



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwan Iskandar Pakpahan als Irwan**
2. Tempat lahir : Pasar Sipiongot
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi Kab. padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Irwan Iskandar Pakpahan als Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Muhammad Soleh Pohan.S.H., dan Rahmad Fauzan Daulay.S.H Penasehat Hukum. Berkantor di PERADI Beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan Berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.B 2019/PN Sbh tertanggal 28 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Irwan Iskandar Pakpahan Als Irwan** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Irwan Iskandar Pakpahan Als Irwan** selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Irwan Iskandar Pakpahan Als Irwan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di gudang milik Saksi Ayum yang terletak di Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Saksi Ranjis Kana memesan kepada Terdakwa untuk mencari mesin potong rumput untuk keperluan Saksi Ranjis Kana, lalu setelah beberapa hari kemudian Saksi Ranjis Kana mengatakan kepada Terdakwa dari pada capek-capek mencari mesin potong rumput di tempat lain di tempat Saksi Ayum ada mesin potong rumput, mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar Pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di warung sdr. Hardono menawarkan dan mengajak Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek untuk mengambil mesin potong rumput di gudang milik Saksi Ayum yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek pergi ke rumah Saksi Ayum dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro milik Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad, lalu sesampainya Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek di gudang milik Saksi Ayum, kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek masuk ke dalam gudang milik Saksi Ayum dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange tersebut, lalu Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek membawa 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange tersebut pergi menuju ke rumah Saksi Ranjis Kana yang terletak di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad, kemudian setelah Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek berada di rumah Saksi Ranjis Kana, lalu Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Ranjis Kana, setelah Terdakwa berada di rumah Saksi Ranjis Kana, lalu Saksi Ranjis Kana dan Terdakwa membicarakan mengenai harga 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange tersebut dan disepakati dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange tersebut kepada Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Ranjis Kana dan meminta uang tambahan atas mesin potong rumput tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 15.00 WIB Saksi Ayum datang ke gudang milik Saksi Ayum dan melihat 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange dan 1 (satu) Unit Mesin Genset merek Mikawa MK 4500E Warna Hitam merah telah hilang, lalu Saksi Ayum melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sosa untuk ditindak lanjuti; Bahwa adapun dalam mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange Terdakwa berperan sebagai orang yang merencanakan, menawarkan dan mengajak Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek untuk mengambil mesin potong rumput di gudang milik Saksi Ayum dan perbuatan Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange milik Saksi Ayum tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ayum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek, Saksi Ayum mengalami kerugian sebesar + Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ayum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah dicurinya Mesin Genset dan Mesin babat milik Saksi yang di Ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 15.00 WIB di Dalam Gudang Milik Saksi di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa pelaku yang telah melakukan Pencurian Tersebut, bagaimana cara dan mempergunakan Alat dalam melakukan Pencurian tersebut dari dalam Gudang Rumah Korban di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas.
 - Bahwa mesin Genset tersebut di Ketemuan di Kebun kelapa Sawit Milik Asmar Nasution di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas.
 - Bahwa atas pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) Unit Mesin Genset dan 1 (satu) Unit Mesin babat atau sekira Rp 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dan Saksi merasa keberatan dan dirugikan dan saat sebelum di Curi Kondisi Mesin babat tersebut masih berfungsi dengan baik dan layak dan masih di pergunakan.
 - Bahwa setelah diperlihatkan di muka persidangan, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Eko Sumanto Als. Eko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah dicurinya Mesin Genset dan Mesin babat milik Saksi korban Ayum yang di Ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 15.00 WIB di Dalam Gudang Milik Saksi Ayum di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dan Saksi mengetahuinya pada saat Saksi di panggil oleh Korban setelah korban mengetahui pencurian tersebut dimana Saksi yang dititipi Rumah saat korban Pergi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa pelaku yang telah melakukan Pencurian Tersebut, Namunn cara pelaku dimana pelaku mencongkel kunci pintu gudang tersebut dan mengambil mesin yang ada didalam Gudang Rumah Korban di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas.
- Bahwa mesin genset tersebut di Ketemukan di Kebun kelapa Sawit Milik Asmar Nasution di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas.
- Bahwa pencurian tersebut Saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) Unit Mesin Genset dan 1 (satu) Unit Mesin babat atau sekira Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dan Saksi merasa keberatan dan dirugikan.
- Bahwa setelah diperlihatkan di muka persidangan, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Supri Roma Wandu Pasaribu Als. Wandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan Pencurian Mesin Genset dan Mesin babat Milik Saksi korban Ayum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 Sekira Pukul 09.30 WIB Saksi disuruh oleh sdr. Muhammad Naek Siregar untuk melihat dan membuang Mesin Genset ang ada di Kebun sdr. Asmar Nasution di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas dan saat itu Saksi Bertemu dengan sdr. Asmar Nasution dan Saksi dilarang jangan menyentuh Mesin Genset tersebut dan Saksi disuruh Pulang oleh sdr. Asmar Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan Tujuan mesin Muhammad Naek Siregar menyuruh Saksi untuk membuang mesin genset tersebut kedalam Sungai yang ada dikebun Tersebut dan saat itu Saksi belum mengetahui bahwa genset tersebut milik Korban Ayum yang hilang dicuri dan setelah datang Kepala Desa dan Polisi menjemputnya baru Saksi mengetahui bahwa genset tersebut adalah genset milik Ayum yang telah di Curi;
- Bahwa setelah diperlihatkan di muka persidangan, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Muhammad Naek Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan Pencurian Mesin Genset dan Mesin babat Milik Saksi korban Ayum.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengetahui sebabnya dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah melakukan pencurian Mesin Potong Rumput dan Mesin Genset.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek melakukan pencurian Mesin babat tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 01.00 WIB, dari Gudang Rumah Alm Pak Jaka atau Saksi Ayum di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas dan Mesin Genset tersebut berselang sekira 2 (dua) Jam atau pada pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 03.00 WIB, dari Gudang Rumah Alm Pak Jaka atau Saksi Ayum di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas, dan pemiliknya adalah Alm PAK JAKA dan Saksi Ayum;
- Bahwa tempat atau lokasi tempat Mesin Babat dan Mesin Genset tersebut di dalam Ruangan tertutup yang ada atapnya, dinding dan Pintunya dan untuk masuk Saksi merusak gembok dan kunci dari Pintu tersebut;
- Bahwa dalam melakukan Pencurian Mesin Babat atau Mesin Potong Tersebut Saksi Bersama sama dan bekerja sama dengan Saksi Saksi Saksi Arianto Nasution, Terdakwa, dan Dalam Melakukan Pencurian Mesin Genset Tersebut Saksi bekerja sama dengan Saksi Saksi Arianto Nasution dan yang Merencanakan Pencurian Mesin babat babat tersebut adalah



Saksi Saksi Arianto Nasution, Terdakwa dan yang merencanakan Pencurian Mesin Ganset tersebut adalah Saksi;

- Bahwa Saksi Saksi Ranjis Khana mengetahui bahwa mesin babat Tersebut adalah Hasil curian dan harga yang diberikan oleh Saksi Ranjis Khana untuk mesin babat tersebut adalah Rp 300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan harga tersebut tidak sesuai dengan harga Pasaran untuk jenis mesin potong yang masih bagus dan baik tersebut dan harga yang layak paling tidak Rp 1.000.000, (satu Juta) Waktu kami menjual mesin babat Tersebut adalah malam hari dan kami sembunyi sembunyi dan kami Menjual Mesin Tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 01.00 WIB di Samping rumah Saksi Ranjis Khana di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas dan Saksi, Saksi Arianto Nasution dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Ranjis Khana saat menjual mesin tersebut;

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut adalah Saksi, Saksi Saksi Arianto Nasution dan Terdakwa dan yang Melihat Mesin babat tersebut di Jual Kepada Saksi Ranjis Khana adalah Saksi, Saksi Saksi Arianto Nasution dan Terdakwa.

- Bahwa adapun yang menjadi penyebab Saksi melakukan pencurian tersebut karena Saksi butuh uang untuk Membeli Rokok dan Saksi dan rekan – rekan tidak ada memiliki ijin dalam mengambil Mesin babat dan Mesin Genset Tersebut dari Korban tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada Saat di Perlihatkan Mesin Genset dan Mesin babat Saksi menerangkan bahwa Mesin Genset dan Mesin babat Tersebut adalah Yang Saksi dan Rekan Saksi, Saksi Arianto Nasution curi dari Dalam Gudang Ayum dan Mesin babat Tersebut adalah Mesin yang di Jual kepada Saksi Ranjis Khana dan atas Rencana Terdakwa.

- Bahwa dalam Pencurian Mesin Potong Rumput tersebut dimana Terdakwa mengajak untuk melakukan Pencurian Mesin Potong Rumput dan akan Menjualnya jika Mesin Potong Rumput telah berhasil dicuri Kepada Saksi Ranjis Khana, Kemudian Saksi Bersama sama dengan Saksi Saksi Arianto Nasution mempergunakan sepeda motor Honda Mega Pro Saksi datang ke gudang korban Dan setelah sampai Saksi Saksi Arianto Nasution menunggu di atas Sepeda Motor untuk melihat situasi dan bersiap siap bila ada yang datang untuk kami kabur, kemudian Saksi ke gudang dan merusak kunci gembok dengan mempergunakan batu yang ada di tempat tersebut dan setelah rusak Saksi masuk kedalam gudang dan mengambil mesin babat yang ada di Gudang tersebut dengan memanggulnya kemudian Saksi mendatangi Saksi Saksi Arianto Nasution dan kami pergi dengan mempergunakan sepeda motor Honda Mega Pro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana Saksi Saksi Arianto Nasution yang mengemudikan dan Saksi yang membawa mesin babat tersebut ke Rumah Saksi Ranjis Khana, dimana sebelumnya Saksi Ranjis Khana sudah ditawarkan oleh Saksi Saksi Arianto Nasution dan Terdakwa dan setelah disamping rumah Saksi Ranjis Khana Saksi meletakkan Mesin Babat (Potong rumput) Tersebut di Samping rumah Saksi Ranjis Khana dan Tidak Berapa lama datang Saksi Ranjis Khana dan saat itu Saksi Ranjis Khana bertanya kemana Terdakwa dimana peran Terdakwa adalah yang merencanakan dan menawarkan Mesin babat tersebut kepada Saksi Ranjis Khana, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan tidak berapa lama datang Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Ranjis Khana dan saat itu datang Saksi Saksi Arianto Nasution dan saat itu Terdakwa, Saksi Saksi Arianto Nasution dan Saksi Ranjis Khana berbicara masalah uang mesin yang dibeli Saksi Ranjis Khana dan uangnya besok dan mesin tersebut dites dulu Oleh Saksi Ranjis Khana

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Saksi Arianto Nasution Pergi ke Warung di Wak Jon di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas, dan saat itu Saksi dan Saksi Saksi Arianto Nasution pulang dengan mempergunakan Sepeda Motor Honda Mega Pro milik Saksi dengan Saksi Saksi Arianto Nasution yang mengemudikan dan Saksi di bonceng dan saat pulang Saksi mengatakan kepada Saksi Saksi Arianto Nasution masih ada mesin satu lagi kemudian kami berhenti di Depan Rumah Korban sedangkan Saksi Saksi Arianto Nasution menunggu di Atas Sepeda Motor dan Saksi masuk kembali ke gudang milik korban dan mengambil mesin genset sedangkan Saksi Saksi Arianto Nasution menunggu di atas sepeda motor dan setelah Saksi berhasil membawa sepeda motor tersebut Saksi menaikan mesin tersebut ke atas sepeda motor dan Saksi yang membonceng sedangkan Saksi Saksi Arianto Nasution yang memegang dari Belakang tempat duduk menuju kekebun milik Asmar Nasution dimana saat itu Julkifli mau mesin tersebut namun setelah Saksi sampai di kebun tersebut kami tidak jumpa dengan Julkifli dan kami meninggalkan mesin tersebut di kebun Asmar Nasution dan kami pulang kerumah masing masing dan Keesokan harinya pada saat di Warung Hardono di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Huragi Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Sebesar Rp 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) dan bahagian yang lainnya Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi hanya menghitung bahagian Saksi dan tidak melihat bahagian yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan di muka persidangan, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Arianto Nasution Als. Anto Blek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan Pencurian Mesin Genset dan Mesin babat Milik Saksi korban Ayum.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengetahui sebabnya dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah melakukan pencurian Mesin Potong Rumput dan Mesin Genset.
- Bahwa Saksi Bersama Saksi Muhammad Naek Siregar melakukan pencurian Mesin babat tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 01.00 WIB, dari Gudang Rumah Alm Pak Jaka atau Saksi Ayum di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas dan Mesin Genset tersebut berselang sekira 2 (dua) Jam atau pada pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 03.00 WIB, dari Gudang Rumah Alm Pak Jaka atau Saksi Ayum di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas, dan pemiliknya adalah Alm PAK JAKA dan Saksi Ayum.
- Bahwa Tempat atau lokasi tempat Mesin Babat dan Mesin Genset tersebut di dalam Ruangan tertutup yang ada atapnya, dinding dan Pintunya dan untuk masuk Saksi Muhammad Naek Siregar merusak gembok dan kunci dari Pintu tersebut
- Bahwa Dalam melakukan Pencurian Mesin Babat atau Mesin Potong Tersebut Saksi Bersama sama dan Bekerja sama dengan Saksi Muhammad Naek Siregar, Terdakwa, dan Dalam Melakukan Pencurian Mesin Genset Tersebut Saksi bekerja sama dengan Saksi Muhammad Naek Siregar dan yang Merencanakan Pencurian Mesin babat babat tersebut adalah IRWAN ISKANDAR dan yang merencanakan Pencurian Mesin Ganset tersebut adalah Saksi Muhammad Naek Siregar.
- Bahwa Saksi Ranjis Khana mengetahui bahwa mesin babat Tersebut adalah Hasil curian dan harga yang diberikan oleh Saksi Ranjis Khana untuk mesin babat tersebut adalah Rp 300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan harga tersebut tidak sesuai dengan harga Pasaran untuk jenis mesin potong yang masih bagus dan baik tersebut dan harga yang layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tidak Rp 1.000.000, (satu Juta) Waktu kami menjual mesin babat Tersebut adalah malam hari dan kami sembunyi sembunyi dan kami Menjual Mesin Tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 01.00 WIB di Samping rumah Saksi Ranjis Khana di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas dan Saksi, Saksi Muhammad Naek Siregar dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Ranjis Khana saat menjual mesin tersebut

- Bahwa Yang mengetahui pencurian tersebut adalah Saksi, Saksi Muhammad Naek Siregar dan Terdakwa dan yang Melihat Mesin babat tersebut di Jual Kepada Saksi Ranjis Khana adalah Saksi, Saksi Muhammad Naek Siregar dan Terdakwa.

- Bahwa Adapun yang menjadi penyebab Saksi melakukan pencurian tersebut karena Saksi butuh uang untuk Membeli Rokok dan Saksi dan rekan – rekan tidak ada memiliki ijin dalam mengambil Mesin babat dan Mesin Genset Tersebut dari Korban.

- Bahwa pada Saat di Perlihatkan Mesin Genset dan Mesin babat Saksi menerangkan bahwa Mesin Genset dan Mesin babat Tersebut adalah Yang Saksi dan Rekan Saksi Saksi Muhammad Naek Siregar curi dari Dalam Gudang Ayum dan Mesin babat Tersebut adalah Mesin yang di Jual kepada Saksi Ranjis Khana dan atas Rencana Terdakwa.

- Bahwa dalam Pencurian Mesin Potong Rumput tersebut dimana Terdakwa mengajak untuk melakukan Pencurian Mesin Potong Rumput dan akan Menjualnya jika Mesin Potong Rumput telah berhasil dicuri Kepada Saksi Ranjis Khana, Kemudian Saksi Bersama sama dengan Saksi Muhammad Naek Siregar mempergunakan sepeda motor Honda Mega Pro Saksi Muhammad Naek Siregar datang ke gudang korban Dan setelah sampai SAKSI menunggu di atas Sepeda Motor untuk melihat situasi dan bersiap siap bila ada yang datang untuk kami kabur, kemudian Saksi Muhammad Naek Siregar ke gudang dan merusak kunci gembok dengan mempergunakan batu yang ada di tempat tersebut dan setelah rusak Saksi Muhammad Naek Siregar masuk kedalam gudang dan mengambil mesin babat yang ada di Gudang tersebut dengan memanggulnya kemudian Saksi Muhammad Naek Siregar mendatangi Saksi dan kami pergi dengan mempergunakan sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dimana Saksi yang mengemudikan dan Saksi Muhammad Naek Siregar yang membawa mesin babat tersebut ke Rumah Saksi Ranjis Khana, dimana sebelumnya Saksi Ranjis Khana sudah ditawarkan oleh Saksi Saksi Arianto Nasution dan Terdakwa dan setelah disamping rumah Saksi Ranjis Khana, Saksi Muhammad Naek Siregar meletakkan Mesin Babat (Potong rumput) Tersebut di Samping rumah Saksi Ranjis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khana dan Tidak Berapa lama datang Saksi Ranjis Khana dan saat itu Saksi Ranjis Khana bertanya kemana Terdakwa dimana peran Terdakwa adalah yang merencanakan dan menawarkan Mesin babat tersebut kepada Saksi Ranjis Khana, kemudian Saksi Muhammad Naek Siregar menelpon Terdakwa dan tidak berapa lama datang Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Ranjis Khana saat itu Terdakwa, Saksi Saksi Arianto Nasution dan Saksi Ranjis Khana berbicara masalah uang mesin yang dibeli Saksi Ranjis Khana dan Saksi Ranjis Khana Membayar seharga Rp 300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah) Kemudian kami Pergi dan saat itu Terdakwa mendapatbahagian Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang lain Terdakwa tidak tahu, dan saat itu Saksi dan Saksi Muhammad Naek Siregar pulang dengan mempergunakan Sepeda Motor Honda Mega Pro milik Saksi Muhammad Naek Siregar dengan Saksi yang mengemudikan dan Saksi Muhammad Naek Siregar di bonceng dan saat pulang Saksi Muhammad Naek Siregar mengatakan kepada Saksi masih ada mesin satu lagi kemudian kami berhenti di Depan Rumah Korban sedangkan Saksi menunggu di Atas Sepeda Motor dan Saksi Muhammad Naek Siregar masuk kembali ke gudang milik korban dan mengambil mesin genset sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor dan setelah Saksi Muhammad Naek Siregar berhasil membawa Mesin Genset tersebut menuju tempat Saksi menunggu kemudian Saksi Muhammad Naek Siregar menaikan mesin tersebut ke atas sepeda motor dan Saksi Muhammad Naek Siregar yang membonceng sedangkan Saksi yang memegang dari Belakang tempat duduk menuju kebun milik Asmar Nasution dimana saat itu Julkifli mau mesin tersebut namun setelah Kami sampai di kebun tersebut kami tidak jumpa dengan Julkifli dan kami meninggalkan mesin tersebut di kebun Asmar Nasution dan kami pulang kerumah masing masing.

- Bahwa setelah diperlihatkan di muka persidangan, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ranjis Khana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan Pencurian Mesin Genset dan Mesin babat Milik Saksi korban Ayum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan Saksi membeli mesin potong rumput/ babat dari terdakwa, Saksi Saksi Arianto Nasution dan Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi mengetahui bahwa pemilik Mesin babat Tersebut adalah Ayum atau mesin babat yang di Curi;
- Bahwa Saksi membeli Mesin Potong Rumput Tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus Ribu Rupiah) dan saat itu yang ada di tempat tersebut atau yang menjual adalah Terdakwa, Saksi Saksi Arianto Nasution dan Saksi Muhammad Naek Siregar dan Harga tersebut tergolong murah dan dibawah pasaran untuk mesin yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi membeli mesin tersebut malam hari sekira Pukul 22.00 WIB dan saat itu Sunyi dan sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa, Saksi Saksi Arianto Nasution dan Saksi Muhammad Naek Siregar tidak sebagai penjual mesin babat;
- Bahwa Saksi membuang Mesin Potong Rumput Tersebut di parit HTI Perbatasan Desa Plr Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi Dengan Rokan Hulu dan Saksi membuang Mesin Potong Rumput Tersebut di karenakan Saksi mendengar ada yang kehilangan mesin Potong rumput dan Mesin Genset dan yang Saksi dengar pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Saksi Arianto Nasution dan Saksi Muhammad Naek Siregar;
- Bahwa Saksi membeli Mesin babat tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 22.00 WIB, di Cakruk Depan Rumah Terdakwa di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas;
- Bahwa pada saat di Perlihatkan Mesin babat tersebut dimana bahwa Mesin babat tersebut adalah yang Saksi Beli dari Terdakwa, Saksi Saksi Arianto Nasution dan Saksi Muhammad Naek Siregar;
- Bahwa setelah diperlihatkan di muka persidangan, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Ranjis Khana, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan karena Saksi Ranjis Khana yang meminta dicarikan mesin potong rumput/ babat dari Terdakwa dan Saksi Ranjis Khana yang menyuruh mengambil dirumah Saksi Ayum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan mengetahui sebabnya di periksa sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang merencanakan dan mengajak untuk melakukan Pencurian Mesin Potong Rumput dan Menjual Mesin Potong Rumput yang telah berhasil dicuri;

- Bahwa yang mengajak dan merencanakan Pencurian tersebut adalah Terdakwa tetapi yang melaksanakan pencurian tersebut adalah Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution dan yang menjadi Penghubung atau yang bertugas menjual setelah mesin Potong rumput tersebut berhasil di curi adalah Terdakwa dan yang membelinya adalah Ranjis Khana;

- Bahwa Saksi Ranjis Khana ada memesan mesin Potong rumput kepada Terdakwa meskipun Saksi Ranjis Khana tahu bahwa Terdakwa bukan penjual mesin Potong rumput dan Terdakwa juga tidak memiliki Mesin Potong Rumput dan Saksi Ranjis Khana mengetahui bahwa mesin babat yang kami jual kepadanya adalah hasil curian dan bahkan yang memberi tahu Terdakwa dimana tempat yang ada mesin babatnya;

- Bahwa pada saat itu mesin tersebut di hargai oleh saksi Ranjis Khana Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu yang ada ditempat tersebut adalah Terdakwa, Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution dan yang menerima langsung uang tersebut saat itu adalah Terdakwa ang diTerdakwakan oleh Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution;

- Bahwa waktu Terdakwa menjual mesin babat Tersebut adalah malam hari dan kami sembunyi sembunyi dan kami Menjual Mesin Tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 01.00 WIB di Samping rumah Ranjis Khana di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas dan Terdakwa, Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution langsung bertemu dengan Saksi Ranjis Khana saat menjual mesin tersebut;

- Bahwa pemilik Mesin potong rumput tersebut adalah Saksi Ayum dan selain mesin tersebut ada mesin genset yang hilang dan yang melakukannya adalah Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution namun Terdakwa tidak melihatnya langsung;

- Bahwa Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution melakukan pencurian Mesin babat tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Sekira Pukul 01.00 WIB, dari Gudang Rumah Alm Pak Jaka atau Saksi Ayum di Desa Pir Trans Sosa V Kec. Hutaraja Tinggi kab. Padang Lawas dan Pencurian Mesin Genset tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa tidak ikut bermain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan di muka persidangan, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ranjis Kana memesan kepada Terdakwa untuk mencari mesin potong rumput, kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar Pukul 01.00 WIB di warung sdr. Hardono Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek untuk mengambil mesin potong rumput di gudang milik Saksi Ayum yang terletak di Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro milik istri Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad ke gudang milik Saksi Ayum, kemudian Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution masuk ke dalam gudang milik Saksi Ayum dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange, selanjutnya Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution membawa 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange tersebut pergi menuju ke rumah Saksi Ranjis Kana yang terletak di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Ranjis Kana, lalu Saksi Ranjis Kana dan Terdakwa menyepakati dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi kepada Saksi Muhammad Naek Siregar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Arianto Nasution sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Ranjis Kana dan meminta uang tambahan atas mesin potong rumput tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa yang mengajak dan merencanakan Pencurian tersebut adalah Terdakwa tetapi yang melaksanakan pencurian tersebut adalah Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Naution dan yang menjadi Penghubung atau yang bertugas menjual setelah mesin Potong rumput tersebut berhasil di curi adalah Terdakwa dan yang membelinya adalah Saksi Ranjis Khana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan **Irwan Iskandar Pakpahan als Irwan** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam hal ini adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa unsur suatu barang adalah tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subyektif diperlukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa tujuan pelaku melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" itu adalah untuk "menguasai suatu barang itu seolah-olah ia sebagai pemiliknya, yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak/pemilik yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula Saksi Ranjis Kana memesan kepada Terdakwa untuk mencarikan mesin potong rumput, kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar Pukul 01.00 WIB di warung sdr. Hardono Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad dan Saksi Arianto Nasution Als Anto Blek untuk mengambil mesin potong rumput di gudang milik Saksi Ayum yang terletak di Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro milik istri Saksi Muhammad Naek Siregar Als Mamad ke gudang milik Saksi Ayum, kemudian Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution masuk ke dalam gudang milik Saksi Ayum dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange, selanjutnya Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Nasution membawa 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange tersebut pergi menuju ke rumah Saksi Ranjis Kana yang terletak di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Ranjis Kana, lalu Saksi Ranjis Kana dan Terdakwa menyepakati dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi kepada Saksi Muhammad Naek Siregar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Arianto Nasution sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Ranjis Kana dan



meminta uang tambahan atas mesin potong rumput tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengajak dan merencanakan Pencurian tersebut adalah Terdakwa tetapi yang melaksanakan pencurian tersebut adalah Saksi Muhammad Naek Siregar dan Saksi Arianto Naution dan yang menjadi Penghubung atau yang bertugas menjual setelah mesin Potong rumput tersebut berhasil di curi adalah Terdakwa dan yang membelinya adalah Saksi Ranjis Khana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari asal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Ranjis Kana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban Ayum telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara Saksi korban dan Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Iskandar Pakpahan als Irwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irwan Iskandar Pakpahan als Irwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin potong rumput/babat merek TAC 318 warna orange; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Ranjis Kana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara m sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Hasudungan Parlindungan Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.